



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0279/Pdt.G/2017/PA Rh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, ST binti La Baya, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1(Teknik Industri), pekerjaan Pedagang Sembako, tempat kediaman di Jalan Husni Thamrin, Kelurahan Butung-Butung, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Perusahaan PT. Reskinia Jaya Motor, tempat Kediaman di Jalan Husni Thamrin, Kelurahan Butung-Butung, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, saat ini tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Indonesia (Gaib) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 September 2017, yang telah didaftar di Register perkara Pengadilan Agama Raha dengan register perkara Nomor 0279/Pdt.G/2017/PA Rh., tanggal 19 September 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku kutipan Akta Nika Nomor 79/07/III/2003, tertanggal 13 Juli 2017;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2017/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Dana Timur sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama: anak, umur 6 tahun;
Yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 - 1) Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - 2) Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk serta melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat (KDRT);
 - 3) Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan September tahun 2009, Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas serta memukul Penggugat dan setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah mencapai 8 tahun lamanya, tanpa izin Penggugat. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada pihak keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2017/PA. Rh



rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Kendari;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawaban/tanggapannya, karena selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Asli dan fotokopiduplikat kutipan akta Nikah Nomor 79/07/III/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muna Barat tertanggal 13 Juli 2017, bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu memberi kode (P.1);

2. Asli surat keterangan gaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dana Timur, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna Nomor 272.2.23/299/SDT/2017 tertanggal 14 September 2017, bermaterai cukup selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi kode(P.2);

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan2 (dua) orang Saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya untuk didengar keterangannya di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat masih ada hubungan family sebagai kemanakan ipar;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar bulan juni 2007 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat penggugat dengan tergugat cekcok dan bertengkar bahkan penggugat pernah dua kali lari kerumah saksi karena dikejar oleh tergugat saat bertengkar;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, disebabkan Tergugat tidak jujur masalah penghasilan tergugat sebagai tukang kayu;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2017/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, hal ini saksi ketahui karena saksi sering melihat tergugat mabuk;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2009 samapi sekarang;
 - Bahwa selama Tergugat pergi, tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamat dan keberadaannya sekarnag;
 - Bahwa penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa selama berpisah tempattinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat sampai sekarnag sudah lebih 8 tahun lamanya;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat sebagai kemandakan saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar bulan juni 2007 antara Penggugat dengan Tergugat mualai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat penggugat dengan tergugat cekcok dan bertengkar bahkan penggugat pernah dua kali lari kerumah saksi karena dikejar oleh tergugat saat bertengkar;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2017/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, disebabkan Tergugat tidak jujur masalah penghasilan tergugat sebagai tukang kayu;
- Bahwa tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, hal ini saksi ketahui karena saksi sering melihat tergugat mabuk;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2009 samapi sekarang;
- Bahwa selama Tergugat pergi, tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamat dan keberadaannya sekarnag;
- Bahwa penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempattinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat sampai sekarnag sudah lebih 8 tahun lamanya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut Penggugat membenarkan semua;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputus;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah,

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2017/PA. Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 27 PP No. 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini diterima dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam surat permohonannya, maka pengajuan tersebut telah sesuai dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya dihubungkan dengan bukti P.2, oleh karena itu gugatan Penggugat formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat karena perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur mengenai penghasilan dan Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2009 sampai sekarang sudah 8 tahun lebih lamanya, serta selama Tergugat pergi tidak pernah kembali dan tidak pernah kirim kabar bahkan tidak diketahui alamatnya, hal tersebut telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2017/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut turut. Dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan juga gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugataannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa asli buku kutipan Akta Nikah beserta potokopinya (bukti P.1), dan surat ghaib (bukti P.2);

Menimbang, bahwa bukti P1 (foto Kopi duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P2 (asli surat keterangan ghaib dari Desa) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan tergugat yang telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya (ghaib);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dianggap telah mengetahui adanya gugatan cerai tersebut, dan Tergugat tidak menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak jawabnya, maka dapat dinyatakan Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya"*;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi karena alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka apa-apa yang didalilkan harus dibuktikan dalam persidangan, sesuai ketentuan Pasal 1685 KUHPP maka berdasarkan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dan para saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan berdasarkan sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat bernama Wa Saida dan Wa Suria mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2017/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang layak kepada Penggugat, dan kedua orang saksi penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali bahkan sekarang tidak diketahui alamatnya sampai sekarang hampir 8 tahun lamanya;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian pada tiap persidangan dengan menasihati agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan yang disampaikan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah pada tanggal 1 Maret 2003;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai satu orang anak;
- 3 Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- 4 Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai penghasilannya, dan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Penggugat;
- 5 Bahwa selama Tergugat pergi, tidak pernah kembali dan tidak mengirim kabar bahwa tidak diketahui alamatnya sampai sekarang sudah 8 tahun lebih lamanya;
- 6 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering berselisih paham dan bertengkar;
3. Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat bertengkar karena masalah ekonomi;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan penggugt tanpa izin Penggugat dan sekarang tidak diketahui alamatnya sudah 8 tahun lamanya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkara dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal yang cukup lama, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan bathin antara Penggugat dengan Terguggattelah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta diantara kedua belah pihak, maka berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain,hal ini tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian dihalalkan dalam Agama, namun sangat dibenci oleh Allah swt, akan tetapi dalam hal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah rapuh dan sulit untuk dirukunkan kembali, Majelis Hakim menilai bahwa memutus hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian lebih mashlahah daripada mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa yang tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya, hal ini perlu dihindari sebagaimana kaedah fiqhiyah sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “*menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat*”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan dibenarkan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagaimana petitum nomor satu;

Menimbang, bahwa gugatan cerai ini merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitum nomor dua;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara vesstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu La Mahana, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.HI

Drs. Mustafa, M.H.,

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

H. Anwar, Lc

La Mahana, S.Ag.,

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	:Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	:Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:Rp. 360.000,-
4. Redaksi	:Rp. 5.000,-
5. Meterai	:Rp. 6.000,-
6. Jumlah	Rp.451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)